

Analisis Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis: Studi pada BMT UGT Nusantara

Jannara Dewaji¹, Iqbal Zul Fauzan², Zhuvido Anliwiarta³, Muhammad Rifqi⁴, Nihayatu Aslamatis Solekah⁵

Program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *jandewaji@gmail.com

Kata Kunci:

studi kelayakan bisnis, aspek hukum, BMT, koperasi syariah, legalitas

Keywords:

business feasibility study, legal aspects, BMT, sharia cooperatives, legality.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis pada BMT UGT Nusantara, sebuah lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Kajian ini menyoroti regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perkoperasian dan Perbankan Syariah, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara layak secara hukum, dengan memenuhi semua persyaratan legalitas termasuk izin usaha, lokasi, dan gangguan. Studi ini juga menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat untuk melindungi semua pihak yang terlibat dan mendukung keberlanjutan operasional lembaga. Kajian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan usaha mikro keuangan berbasis syariah yang patuh hukum.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the legal aspects in the business feasibility study of BMT UGT Nusantara, a cooperative-based Islamic financial institution. The study highlights relevant regulations, such as the Sharia Cooperative and Banking Law, as well as compliance with applicable regulations. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach based on primary and secondary data. The results of the study show that BMT UGT Nusantara is legally feasible, by meeting all legality requirements including business licenses, locations, and disturbances. The study also emphasizes the importance of a strong legal foundation to protect all parties involved and support the operational sustainability of the institution. This study provides strategic recommendations for the development of sharia-based microfinance businesses that are law-abiding.

Pendahuluan

Aspek hukum mempelajari persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum memulai suatu usaha. Persyaratan hukum ini bervariasi tergantung pada jenis dan kompleksitas bisnis yang dijalankan (Ramadhona, 2021). KJKS BMT-UGT Sidogiri sebagai lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang membutuhkan dana (lack of funds). Lembaga ini mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito, kemudian menyalirkannya melalui produk pembiayaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rosid, 2021). Dalam konteks studi kelayakan bisnis, aspek hukum BMT UGT menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan operasionalnya. Aspek hukum tersebut mencakup berbagai regulasi, mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi, lembaga keuangan syariah, hingga ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur operasional BMT (Millah & Andriani, 2021).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Studi kelayakan bisnis BMT UGT tidak dapat dipisahkan dari kajian mendalam terhadap aspek hukum yang berlaku, karena aspek hukum ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas BMT, mulai dari pendirian, operasional, hingga pembubaran. Regulasi yang relevan antara lain adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur tata kelola koperasi secara umum, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menjadi acuan penting dalam menjalankan kegiatan yang berbasis prinsip syariah. Khusus untuk BMT UGT, terdapat pula peraturan internal yang mengatur tata cara pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan, serta hubungan antara BMT dan anggotanya (Hasanah, 2016).

Melakukan analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis BMT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghindari risiko pelanggaran hukum yang dapat merusak reputasi dan keberlanjutan BMT. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum juga membantu BMT UGT untuk mengoptimalkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat. Beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis BMT UGT antara lain adalah bentuk badan hukum, perizinan usaha, dan tata kelola perusahaan. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat, baik anggota, pengurus, maupun mitra bisnis (Adnyana, 2020). Dalam hal ini, memastikan keabsahan dokumen hukum seperti anggaran dasar, peraturan internal, dan kontrak kerjasama sangat penting untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh (Yuniar et al., 2022). Hal ini juga membantu mengurangi potensi konflik akibat kesalahpahaman atau pelanggaran perjanjian, sehingga operasional BMT dapat berjalan lebih lancar dan terorganisir. Lebih lanjut, kajian aspek hukum juga berpengaruh besar terhadap kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya (Puspita et al., 2022). Dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, BMT UGT dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting untuk membangun reputasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya. Oleh karena itu, kajian hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai elemen yang mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha di masa depan.

Pembahasan

Dasar pendirian bmt ugt nusantara

BMT, KSPS, atau KJKS adalah jenis koperasi yang berfokus pada kegiatan usaha di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur dalam Kepmenkop No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dasar hukum pembentukan BMT mengacu pada regulasi koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait koperasi, seperti:

- 1) Pengertian koperasi,
- 2) Status badan hukum koperasi,
- 3) Keanggotaan koperasi,
- 4) Struktur organisasi koperasi,
- 5) Fungsi dan peran koperasi,

6) Kegiatan usaha simpan pinjam koperasi.

Fungsi utama BMT meliputi peran sebagai lembaga intermediasi, tempat pembayaran, penyedia lapangan kerja, dan sumber informasi. Sebagian besar BMT berbentuk badan hukum koperasi karena fleksibilitasnya, sesuai dengan aturan operasional berdasarkan Kepmen No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 dan pengawasan berdasarkan Kepmen No. 39/PER/M.KUKM/XII/2007.

Tahapan Pendirian Koperasi

Pendirian koperasi dimulai dengan rapat pembentukan oleh anggota pendiri yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki minimal 20 anggota.
2. Menetapkan nama dan lokasi usaha, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Menentukan struktur permodalan, termasuk simpanan pokok (Rp 1.000.000), simpanan wajib (Rp 100.000), dan simpanan sukarela.
4. Menentukan cakupan wilayah kerja (kota/kabupaten, provinsi, atau nasional).
5. Membentuk pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah.

Hasil rapat pendirian ini didokumentasikan dalam berita acara yang akan diajukan ke notaris untuk proses pembuatan badan hukum. Dokumen yang perlu dilampirkan meliputi:

1. Struktur organisasi koperasi.
2. Daftar permodalan anggota.
3. Bukti penyetoran modal awal ke rekening bank milik BUMN.

Proses pengajuan akta pendirian badan hukum dapat dilakukan setelah koperasi beroperasi maksimal selama dua tahun.

Susunan Awal Organisasi Koperasi

Struktur awal koperasi mencakup:

1. Tiga pengurus utama (ketua, sekretaris, dan bendahara).
2. Dua pengawas (ketua dan anggota).
3. Dua anggota Dewan Pengawas Syariah (ketua dan anggota).
4. Pengelola, yang terdiri dari manajer dan staf karyawan.

Ketentuan Operasional

Untuk memulai operasional koperasi, modal awal yang ideal adalah sekitar Rp 100 juta hingga Rp 200 juta, yang dialokasikan sebagai berikut:

- 1) **60%** untuk pembelian aset tetap.
- 2) **40%** untuk modal kerja.

Pengeluaran awal meliputi:

1. Sewa kantor.
2. Peralatan kantor seperti komputer, meja, kursi, brankas, dan perlengkapan lainnya.
3. Biaya pra-operasional, termasuk perizinan, perangkat lunak, dan acara peresmian.

Modal kerja dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan maksimum Rp 5 juta dengan margin 2,5% per bulan.
- 2) Pembiayaan di bawah Rp 1 juta tanpa agunan.
- 3) Memperbanyak jumlah anggota peminjam untuk menarik lebih banyak penabung.
- 4) Memprioritaskan masyarakat sekitar guna menekan biaya operasional.

Dengan kerangka ini, koperasi dapat beroperasi secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Legalitas bmt ugt nusantara

Tanggal Berdiri	: 5 rabiul awal 1421 H / 6 Juni 2000
Badan Hukum	: 09/BH/KWK.13/VII/2000
Tanda Daftar Perusahaan	: 13.26.2.64.00100
Surat Izin Usaha Perdagangan	: 517/099/424.061/2003
NPWP	: 02.082.190.6-624.000
Alamat Usaha Jawa Timur	: Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton, Pasuruan,
Telp./Fax	: (0343) 423521/ (0343) 423571
E-mail	: bmt.ugt.pusat@gmail.com bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id
Perubahan Badan Hukum	: AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020

Analisis Kelayakan Aspek Hukum BMT UGT Nusantara**Tabel 1. Analisis Kelayakan Aspek Hukum BMT UGT Nusantara**

No.	Aspek Penilaian	Evaluasi					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Kesesuaian bisnis dengan hukum yang berlaku					✓	Layak
2	Kemampuan untuk memenuhi persyaratan					✓	Layak

	mendirikan usaha (koperasi)					
3	Kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin prinsip				✓	Layak
4	Kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin lokasi				✓	Layak
5	Kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin mendirikan bangunan				✓	Layak
6	Kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh izin gangguan				✓	Layak
Jumlah		$30/6 = 5$			Karena skor > 3 maka bisnis layak untuk dijalankan	

Kesimpulan dan Saran

Studi ini menegaskan bahwa BMT UGT Nusantara memiliki kelayakan yang kuat dari aspek hukum untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan seluruh persyaratan legalitas, termasuk izin pendirian, izin lokasi, dan dokumen hukum lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan yang kokoh untuk operasional BMT. Dengan landasan hukum yang jelas, BMT UGT dapat meminimalkan risiko pelanggaran hukum, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta menciptakan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Studi ini juga menunjukkan bahwa aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha di masa depan.

Daftar Pustaka

- Adnyana, I. M. (2020). Buku: *Studi Kelayakan Bisnis*.
- Hasanah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(1), 26–45.
- Millah, H., & Andriani, A. (2021). Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di BMT UGT Sidogiri Capem Pajarakan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 68–79.
- Puspita, D., Ervina, N., & Matwar, H. (2022). Analisis studi kelayakan bisnis terhadap usaha kerupuk Sari Rasa di Desa Deli Serdang ditinjau dari aspek produksi, aspek pemasaran dan aspek keuangan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(1), 160–171.
- Ramadhona, I. (2021). *Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis*.
- Rosid, M. (2021). Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–73.
- Yuniar, V., Bangun, C. F. B., Bugis, S. W., & Suhartini, S. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Pengembangan UMKM Usaha Tahu dan Tempe di Desa Pondok Jeruk Ditinjau dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran dan Aspek Keuangan. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 142–151.